

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR WILAYAH 63 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD YULIUS SYAHILAL

02033100219

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

S
346.07
Sya
pl
2008.

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR WILAYAH 03 PALEMBANG**



16027
16389

SKRIPSI
Diajukan sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
MUHAMMAD YULIUS SYAHILAL
02033100219

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2008

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Yulius Syahilal
Nim : 02033100219
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
**Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam
Pemberian Kredit Pada PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah
03 Palembang**

Palembang, Februari 2008

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama



Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 131 789 519

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : Muhammad Yulius Syahilal

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100219

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis



Tim Penguji :

1. Ketua : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

2. Sekretaris : Mohjan, S.H., M.Hum.


3. Anggota : Antonius Suhadi AR, S.H.

4. Anggota : Amrullah Arpan, S.H., S.U.



Palembang, 16 Februari 2008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



H. M. Rasvid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

“Namun sinar terang itu selalu ada dihatiku memberikan kekuatan ‘tuk meraih kemenangan, Kini... badai dihati reda T’lah berganti dengan kemenangan, Sinar... terang t’lah menyambut Kan kuraih matahari pagi, Bersinar cerah memberi terang.....”

(by : vista - Kemenanganku)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Papa dan Mama*
- ❖ Soedari LiLy dan Soedari Metha*
- ❖ Keluarga Besar Muhammad Zein*
- ❖ Umcha Chuw Terindah*
- ❖ Sobatku di FH Sore Unsoi*
- ❖ Alamamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang**, sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai metode penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan risiko yang dialami bank jika terjadi pelanggaran dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya atas segala kekurangan dan kesalahan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna mengembangkan dan penyempurnaan materi seperti yang dimaksud dalam skripsi.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, amien.

Palembang, Februari 2008

Penulis

(Muhammad Yulius Syahilal)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi yang berjudul **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR WILAYAH 03 PALEMBANG**, dimaksudkan untuk menempuh ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, penjelasan, petunjuk, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini selesai pada waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak dan ibu Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik,
4. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini,
5. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini,
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya,

7. Bapak Andi Sarwono S.H., dan Bapak Al Bahri Qodie, S.H., Unit Pengelolaan Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang yang telah memberikan bantuan data,
8. Papa dan Mama tercinta, Soedara-Soedariku, serta keluarga besar M. Zein yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan dalam keberhasilanku,
9. Sobat-sobatku di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Angkatan 2003, Rinandar, Rangga, Amar Deny, Diar, Rahmat, Ade, Suprayogie, Zaka S.H., Septa S.H.,
10. Ummi Salamah (Umcha) yang terindah, selalu memberikan semangat kepada penulis,
11. Vista band dan Archie band, tempat menuangkan karya dan bakat pada diriku,
12. Sikuning motor andalanku, mengantar kemanapun yang aku mau.

Akhir kata penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumbangsih bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi kita semua.


Palembang, Februari 2008

Penulis

(Muhammad Yulius Syahilal)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
D. Ruang Lingkup Pembahasan	13
E. Metode Penelitian	14
F. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN KREDIT	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	
1. Pengertian Bank	17
2. Jenis-Jenis Bank	20
3. Usaha Bank	23
4. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan	30
5. Prinsip-prinsip Dasar Dalam Mengelola Perbankan	32



B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	
1. Pengertian Kredit	41
2. Jenis-Jenis Kredit	43
3. Prinsip Pemberian Kredit	58
4. Perjanjian Kredit	63

**BAB III PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk KANTOR WILAYAH 03 PALEMBANG**

A. Metode penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 03 Palembang	67
B. Risiko yang dialami bank jika terjadi pelanggaran dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 03 Palembang	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sangat beraneka ragam, dan selalu meningkat. Pada sisi lain setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk pinjaman modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Bank termasuk salah satu dari Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan adalah, badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau tagihan berupa saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Istilah lembaga keuangan meliputi :¹

- a. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.

¹ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal.8

- b. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dalam kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, program pensiun.²

Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya sebagai berikut :³

1. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit* (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Bentuk dari pernyataan ini berupa rekening atau buku tabungan.
2. Dalam menyalurkan dana kepada *Deficit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik.
3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

² *Ibid*, hal.9

³ *Ibid*, hal.48

Perbandingan ini tercermin dalam CAR (*Capital Adequacy Ratio*) / Rasio Kecukupan Modal. CAR yang didasarkan pada standard BIS (*Bank of Internasional Settlements*) adalah salah satu cara untuk menghitung modal pada suatu bank telah memadai atau belum. Jika modal suatu bank baik, maka akan baik juga solvabilitasnya. Makin besar CAR suatu bank makin sehat bank tersebut. Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank.⁴

CAR yaitu kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR merupakan penjumlahan Rasio kebutuhan modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal sendiri dengan ATMR.⁵

Rumus

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Modal sendiri adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dari sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank sendiri, terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.⁶

⁴ [http://forum.depkop.go.id/index.php?catid=43&func=display&lang=id&option=com_glossary&search=persentase/17 januari/00.20](http://forum.depkop.go.id/index.php?catid=43&func=display&lang=id&option=com_glossary&search=persentase/17%20januari/00.20)

⁵ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004, hal.58

⁶ *Ibid*, hal.61

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *Agent of Development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Bank mempunyai tugas utama memberikan kredit, disamping itu bank juga memberikan jasa-jasa lain dibidang keuangan. Oleh karena tugas utama bank memberikan kredit, maka bank telah menentukan kebijaksanaan dan peraturan pemberian kredit, meskipun ada perbedaan antara bank satu dengan bank lainnya.⁷

Pada prinsipnya bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya pada masyarakat yang membutuhkan, bank berkewajiban untuk lebih mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana serta memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Selain itu, setiap bank diwajibkan pula memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (Pasal 29 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 25 UU No 23 Tahun 1999).

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit atau yang disebut "*kreditur*" didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 1989, hal.33

kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.⁸

Dalam memberikan fasilitas kredit, yang menjadi pertimbangan utama adalah bisnis debitur (*first way out*) dan jaminan berupa harta, baik harta tetap, harta bergerak.⁹ Pertimbangan tersebut dilakukan karena setiap pemberian kredit akan menimbulkan risiko. Oleh karena itu untuk memperkecil risiko yang dapat timbul, maka diperlukan penilaian terhadap usaha si debitur serta penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur harus dilakukan sebaik mungkin dan harus mempertimbangkan apakah jaminan tersebut dapat dengan mudah dicairkan dan apakah dapat diikat dengan sempurna.

Pengelolaan kredit memiliki berbagai kesulitan serta risiko yang cukup tinggi, salah satu risiko yang terjadi adalah *default risk* yang merupakan akibat kegagalan atau ketidakmampuan debitur mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan debitur memenuhi perjanjian kredit yang disepakati disebut *default*, dalam pengertian hukum disebut wanprestasi.

⁸ Thomas Suyatno et.al., *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal.15

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal.117

Untuk mengurangi risiko yang terjadi pada kredit maka perbankan/bank menerapkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) dalam menyalurkan kreditnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Penjelasan Pasal 8 menyebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Prinsip pemberian kredit tersebut kita kenal dengan istilah “*Five C of Credit*” (*Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral*)

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kredit, tugas dan pekerjaan bagian, biro atau divisi perkreditan, pengarahan dan supervisi direksi dalam perkreditan adalah ditujukan agar kredit-kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan. Dengan perkataan lain, kredit berjalan baik dan lancar.¹⁰ Akan tetapi dalam perkembangannya, tidak semua kredit yang diberikan berjalan lancar. Sebagian akan tidak lancar dan sebagian menuju kearah kemacetan.

¹⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hal.159

Secara fakta, kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, selalu ada tanda-tanda atau indikasi awal. Satu-satunya alasan debitur tidak mau membayar adalah karena ia tidak punya itikad baik, inilah alasan bank harus sangat berhati-hati memberikan kredit karena waktu yang tersedia untuk mengenal karakter (kemauan untuk membayar), bukan masalah bisnis (kemampuan untuk membayar). Yang sering terjadi adalah manajemen perusahaan tidak peka terhadap berbagai indikasi awal kredit bermasalah yang sering terjadi di perusahaannya, atau, biasa jadi enggan untuk mengakuinya. Meski demikian, biasa juga karena indikasi munculnya kredit bermasalah dapat muncul dari mana saja.¹¹

Kata kredit yang berarti kepercayaan artinya adanya saling percaya antara kreditur selaku pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit. Perjanjian kredit dalam perbankan dilandasi atau berlaku dengan dasar hukum baik undang-undang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perbankan, kebiasaan praktek dalam perbankan.

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dengan unsur atau prinsip kepercayaan, yang hal ini sering mengundang malapetaka bagi kreditur yaitu dengan munculnya kredit macet. Untuk itu diperlukan berbagai unsur seperti halnya *safety, soundness, without substantial risk*, juga dalam bidang perundang-undangannya/peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataan perangkat hukumnya dianggap

¹¹ Jopie Jusuf, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, Jakarta, PT. Gramedia, 2003, hal.215

kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Seperti pendapat Munir Fuady dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa: "Upaya-upaya yang disediakan oleh sektor hukum dibidang kredit seringkali tidak memuaskan, keluhan-keluhan sering terdengar di mana-mana". Ironisnya banyak pihak yang kompeten terlibat dalam praktek seakan-akan tidak mau tahu tentang rintangan dan hambatan yang dialami oleh pihak perbankan. Ilmu hukum perkreditan yang konvensional masih tidak bergerak jauh dari teori-teori lama yang kebanyakan sudah "usang".¹²

Pendapat Munir Fuady mengenai kedudukan debitur selalu dianggap sebagai pihak yang lemah, yang sesungguhnya pada perkembangan zaman sekarang pada beberapa dekade ini hal itu tidak demikian. Misalnya asumsi yuridis debitur adalah pihak yang lemah tetap dipegang teguh pendapat tersebut, sehingga banyak ketentuan perjanjian kredit untuk menjamin amannya pemberian atau pembayaran kembali suatu kredit seringkali dimentahkan atau dibatalkan oleh Pengadilan. Berdasarkan pengamatan Munir Fuady banyak kasus-kasus kredit macet yang terjadi justru dari "ulah debitur yang nakal". Hal ini bagi kreditur merupakan "monster" yang sangat menakutkan.¹³

Pada akhir-akhir ini masalah kredit macet sangat banyak, dari berbagai pengamatan berdasar kasus-kasus yang muncul terjadi adanya indikasi bahwa calon debitur yang sudah mempersiapkan jurus-jurus cerdik untuk mematuhi

¹² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal.2

¹³ *Ibid*, hal.4

segala aturan dan perintah calon kreditur sebelum kredit dikucurkan. Tetapi sesudah dikucurkan maka semua ketentuan-ketentuan sudah tidak diingat lagi termasuk tujuan dari kredit yang diambil tidak dipedulikan. Tidak jarang pihak Bank untuk menarik pembayaran kembali kreditnya harus mengemis-ngemis, dalam kondisi seperti ini maka yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak kreditur.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam memberikan kredit perlu diperhatikan. Suatu bank yang tidak *prudent* pelan tapi pasti akan mengalami kerugian yaitu banyak kredit macet. Keselamatan bank akan tergoncang sejalan dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, Pasal 25 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia “(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia” dan keputusan-keputusan Direksi BI serta Surat Edaran BI (Keputusan Gubernur BI, Keputusan Dewan Gubernur BI dan Peraturan BI, berupa rambu-rambu kesehatan bank yang merupakan patokan-

patokan yang bersifat operasional. Rambu-rambu hukum tersebut ada yang bersifat larangan, pembatasan serta himbauan.¹⁴

Sesungguhnya semua pekerjaan termasuk perkreditan dituntut adanya kehati-hatian dari masing-masing pihak. Dilihat dari sudut pemberi kredit yaitu pihak bank bahwa prinsip kehati-hatian perlu mendapat perhatian utama karena kondisi perekonomian yang saat ini berbeda dengan sebelumnya, sehingga tingkat kehati-hatiannya bagi kreditur benar-benar ditingkatkan. Banyak didengar bahwa debitur masa kita, jaman sekarang jauh lebih cerdas dan debitur tidak selamanya dalam posisi lemah.¹⁵ Mungkin secara yuridis, akan tetapi dalam realitanya justru bank dalam pihak yang lemah, prinsip kehati-hatian juga harus disertakan dengan prinsip pengawasan dari kreditur terutama pengawasan atasan diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang timbul dari pemberian kredit yaitu dengan selalu mengadakan pengawasan sejauh mana kredit-kredit tersebut dipergunakan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuannya.

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali

¹⁴ [http://adln.lib.unair.ac.id/Top/Unair_Research/Non-Exacta/Law/jiptunair-gdl-res-2000-chumaida2c-254-law/19 September 2007/12.45](http://adln.lib.unair.ac.id/Top/Unair_Research/Non-Exacta/Law/jiptunair-gdl-res-2000-chumaida2c-254-law/19%20September%202007/12.45)

¹⁵ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito* (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa Ini), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal.48

dana tersebut.¹⁶ Menurut Subarjo Joyosumarto yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan belum ada pelunasan. Dapat dikatakan bahwa kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum seluruhnya kredit macet.¹⁷

Disamping itu masalah yang lebih penting adalah perlunya pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi nasabah, disamping implementasi *prudential banking principle*. Prinsip kehati-hatian oleh sementara kalangan masih dianggap memandang untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga pembentukan lembaga jaminan simpanan dirasakan belum tepat waktu. Namun berdasarkan kenyataan dalam praktek perbankan dewasa ini, Penerapan *prudential banking principle*, yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah dan sekaligus sebagai sarana perlindungan kepada masyarakat penyimpan tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Disamping itu pertanggung jawaban bank terhadap keuangan nasabah belum menunjukkan kepastian pengembalian dana nasabah bila terjadi krisis perbankan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian, keadaan dan kenyataan di atas, maka penulis tertarik dan ingin membahas penulisan skripsi yang berjudul :

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Op cit*, hal.68

¹⁷ *Ibid.*

“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR WILAYAH 03 PALEMBANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka timbul permasalahan-permasalahan yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang?
2. Apakah risiko yang dialami bank jika terjadi pelanggaran dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang.

2. Untuk mengetahui risiko yang dialami bank jika terjadi pelanggaran dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang perbankan.

2. Aspek Praktis

Bermanfaat bagi praktisi yang ingin mengetahui informasi mengenai metode penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan risiko yang dialami bank jika terjadi pelanggaran dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 03 Palembang.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya mengenai tentang metode penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan risiko yang dialami bank jika terjadi pelanggaran

dalam pemberian kredit, pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 03 Palembang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan penulis melakukan penelitian hukum empiris, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum ini penulis mencoba untuk melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mengadakan wawancara dan pengamatan langsung pada objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 03 Palembang, dan di perpustakaan Fakultas Hukum Sore dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 03 Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung didapat dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, yaitu pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Wilayah 03 Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai perbankan, laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Data ini diambil untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara-cara serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas baik berupa buku-buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke lapangan yang dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang dengan mengadakan wawancara dengan Bapak Andi Sarwono, S.H., dan Bapak Al Bachri Qodie, S.H., Unit Pengelolaan

Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah
03 Palembang.

F. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan.

Selanjutnya akan penulis uraikan hal-hal penting mengenai perbankan dan kredit secara menyeluruh dalam BAB II berikut ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

H. Malayu S.P. Haasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Bentuk Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004.

Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, 1998.

Jopie Jusuf, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.

Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Nindyo Pramono, *Hukum Bisnis Aktual*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.

Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito* (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004.

Thomas Suyatno, et.al., *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

C. Dokumen Lain

<http://www.bi.go.id>

<http://www.bung-hatta.com>

<http://www.termpapersmonthly.com>

<http://www.123HelpMe.com>

<http://adln.lib.unair.ac.id>

<http://forum.depkop.go.id>